

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- ~~479~~ - 2025

TENTANG

PENETAPAN PENINJAUAN MASA KERJA

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini memiliki surat bukti sah tentang masa kerja yang kini perlu diperhitungkan untuk penetapan gajinya;

b. bahwa belum tercantumnya masa kerja yang bersangkutan, perlu diadakan perhitungan kembali dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Solok;

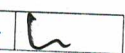
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Peninjauan Masa Kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 7, dengan masa kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dalam golongan ruang sebagaimana tersebut dalam lajur 4, ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lajur 9 dan diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 10 dari Lampiran Keputusan Wali Kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2025
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 April 2025

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA